

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil wanita hamil pra nikah di Kecamatan Galur, untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil pra nikah dan upaya penaggulangannya. Kemudian juga ingin diketahui pendapat para ulama di wilayah Kecamatan Galur terhadap pelaksanaan nikah hamil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Subyek penelitian ini adalah wanita yang hamil pra nikah tahun 2006 sebanyak 24 orang dan ulama yang berada di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12 orang.

Penelitian ini adalah penelitian kasus dengan metode kualitatif yaitu berusaha mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang diteliti berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif. Pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitaian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 24 wanita yang hamil saat menikah (7,87 %) dari 305 peristiwa nikah di Kecamatan Galur tahun 2006. Profil pribadi, rata-rata berpendidikan SLTA, umur masih muda, belum mempunyai pekerjaan tetap dan kurang taat dalam menjalankan perintah agama. Kondisi keluarga kebanyakan berasal dari keluarga yang taat beragama dan lingkungan yang taat beragama, tetapi orang tua dan lingkungan kurang mengawasi pergaulan muda-mudi.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil pra nikah yang dilanjutkan dengan melaksanakan pernikahan resmi di KUA Kecamatan Galur adalah ingin membuktikan rasa cinta, tidak kuat menahan diri (*godaan nafsu*), sudah bertunangan, dan hubungan supaya disetujui orang tua. Hubungan seks pra nikah dilakukan karena keinginan berdua tanpa ada paksaan, yang dipengaruhi oleh tontonan film porno, bacaan/gambar porno, terpengaruh teman atau pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua.

Para ulama di Kecamatan Galur kebanyakan membolehkan pelaksanaan nikah hamil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 KHI. Tetapi kebanyakan dari mereka menginginkan adanya pembaharuan dan revisi tentang ketentuan yang membolehkan nikah hamil itu. Ulama menginginkan supaya diadakan pernikahan ulang (*tajdid nikah*) setelah anaknya lahir dan mengusulkan adanya sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku nikah hamil sehingga membuat orang jera untuk melakukan perzinahan. Yang terjadi selama ini adalah tidak adanya sanksi yang jelas sehingga seolah-olah pelaku tidak mempunyai beban.

Penanggulan terjadinya hamil pra nikah di antaranya dengan memberikan pendidikan agama sejak dini sampai dewasa, peningkatan pengawasan dan kontrol keluarga dan lingkungan, menjaga komonikasi yang harmonis dengan anak supaya anak menghindari pergaulan bebas dan menguatkan peran ulama serta tokoh masyarakat dalam rangka mengarahkan dan membimbing umat.